



PUTUSAN

NOMOR 475/PID./2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Supriyadi Bin Sumarono (Alm.)
Tempat lahir : Lamongan
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 16 September 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Blungkan RT. 08, RW. 03, Desa Sendangrejo
Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;

Halaman 1 putusan Nomor 475/PID./2019/PT SBY.



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;
7. Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;.

Terdakwa dalam tingkat banding dalam perkaranya ini didampingi oleh Andy Firasadi, SH.,MH., M. Hakim Yunizar, SH., dan Agus Happy Fajariyanto, SH., Advokat yang berkantor pada FIRASADI & ASSOCIATES beralamat di Ruko Klampis Megah Blok A-12 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 11 Maret 2019 dibawah Register Nomor: 12/2019/PN.Lmg;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Mei 2019 NOMOR 475/PID./2019/PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal 15 April 2019 Nomor 48/Pid.B/2019/PN Lmg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamongan tertanggal 25 Pebruari 2019 No. Reg. Perk : PDM-12/Lamon/02/2019 berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Supriyadi Bin Sumarono (Alm.) pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Dsn. Blungkan Rt./Rw. 08/03 Ds.Sendangrejo

Halaman 2 putusan Nomor 475/PID./2019/PT SBY.



Kec./Kab.Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengancara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada bulan April 2017, saat itu di Dusun Seban, Desa Pangkatrejo sedang membangun Masjid "Al-Muhajirin", kebetulan saat itu saksi TOHIRON (korban) sebagai Ketua pelaksana pembangunan mendapatkan bantuan pembangunan (bantuan sosial) dari partai demokrasi perjuangan (PDIP) ranting Lamongan Kota sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian karena saksi TOHIRON datang Terdakwa SUPRIYADI yang mengaku sebagai Ketua PAC PDIP ranting Lamongan Kota menawarkan kepada saksi TOHIRON bisa membantu untuk memasukkan anak saksi TOHIRON yang bernama FU'AD FACHRUDHIN menjadi tenaga honorer di RSU Sugiri Lamongan, karena Terdakwa sebagai ke PAC PDI Kec. Lamongan sudah banyak kenalan para pejabat Kabupaten Lamongan yang berpengaruh seperti Bupati dan Sekda yang bisa membantu memasukkan Pegawai / Honorer, dengan kata-kata Terdakwa tersebut saksi TOHIRON menjadi percaya, kemudian Terdakwa meminta saksi TOHIRON untuk melengkapi persyaratan: foto copi Ijasah, SKCK, transkrip nilai, foto kopi KTP, KK, pas photo 4 X 6 sebanyak 4 lembar dan lain-lain serta dengan imbalan jasa atau uang administrasi sebesar Rp60.000.000,-, (enam puluh juta rupiah), atas

Halaman 3 putusan Nomor 475/PID./2019/PT SBY.



perbincangan atau tawaran tersebut akhirnya sdr. TOHIRON tertarik dan berminat untuk memasukkan anaknya sdr. FU'AD FACHRUDHIN;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi TOHIRON dan meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi TOHIRON di rumahnya (Dsn. Seban Rt/Rw: 03/01, Desa Pangkatrejo) lalu Terdakwa memberi kwitansi bukti pembayaran bermeterai dan bertanda tangan dengan maksud untuk memasukkan sdr. FU'AD FACHRUDHIN di RSUD Soegiri Lamongan sebagai pegawai tidak tetap/honorer, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa menjanjikan kepada saksi TOHIRON bahwa sdr. FU'AD FACHRUDHIN akan masuk pada bulan Juli tahun 2018 sebagai tenaga honorer (pegawai tidak tetap) di RSUD Soegiri Lamongan, kemudian Terdakwa meminta uang lagi dengan maksud untuk mencukupi biaya pertama sebesar Rp7.500.000,- dan memberi kwitansi bukti pembayaran (01-06-2017), lalu pada tanggal 12-7-2017 ditransfer uang sebesar Rp7.500.000,- melalui Bank Jatim (setoran) ada bukti slepnya, pada tanggal 24-7-2017 ditransfer lagi uang sebesar Rp2.500.000,- melalui Bank Jatim (setoran) dan bukti slepnya, pada tanggal 5-8-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp3.750.000,-, lalu pada tanggal 05-08-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp1.500.000,-, lalu pada tanggal 26-9-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp42.850.000,-, pada tanggal 12-10-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp30.000.000,-, pada tanggal 24-10-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp18.500.000,-, pada tanggal 9-11-2017, Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp20.000.000,-, pada tanggal 23-11-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp17.000.000,-, pada tanggal 14-12-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp30.000.000,-, pada tanggal

Halaman 4 putusan Nomor 475/PID./2019/PT SBY.



17-12-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp3.500.000,-, pada tanggal 20-12-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp3.000.000,-, pada tanggal 28-12-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp10.500.000,-, pada tanggal 30-12-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp3.000.000,-, pada tanggal 30-12-2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp3.000.000,-, pada tanggal 1-1-2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp2.700.000,-, pada tanggal 4-1-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp2.500.000,-, pada tanggal 9-1-2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp7.000.000,-, pada tanggal 16-01-2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp5.500.000,-, pada tanggal 17-01-2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp1.500.000,-, pada tanggal 23-01-2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp3.500.000,-, pada tanggal 28-01-2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp2.500.000,-, pada tanggal 7-02-2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp2.000.000,-, pada tanggal 22-02-2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp2.500.000,- (semua uang yang Terdakwa terima dari saksi TOHIRON tersebut di atas Terdakwa beri kwitansi bukti pembayaran), dan pembayaran tersebut yang paling banyak berada di rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Dsn. Blungkan Rt/Rw : 08/03, Ds. Sendanrejo, Kec. /Kab. Lamongan lalu dari perjanjian yang semula hanya sebesar Rp60.000.000,- akhirnya membengkak (menjadi lebih besar) menjadi sebesar Rp245.800.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), lalu dari yang pertama Terdakwa menjanjikan honorer dan tidak berhasil lalu Terdakwa menjanjikan lagi akan memasukkan menjadi pengawai negeri jalur khusus namun akhirnya hingga sekarang Terdakwa tidak bisa memenuhi janji Terdakwa kepada saksi TOHIRON untuk memasukkan anaknya sdr. FU'AD FACHRUDHIN menjadi tenaga tidak tetap

Halaman 5 putusan Nomor 475/PID./2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(honorar) atau PNS di RSUD Soegiri Lamongan karena uang sebesar Rp245.800.000,- yang seharusnya digunakan untuk memasukkan sdr. FU'AD FACHRUDHIN akan tetapi Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri dari janji honorar sampai dijanjikan akan dimasukkan menjadi pegawai negeri jalur khusus namun hingga sekarang janji yang diberikan oleh Terdakwa SUPRIYADI kepada saksi TOHIRON untuk memasukkan anaknya sdr. FU'AD FACHRUDHIN menjadi tenaga tidak tetap (honorar) atau PNS di RSUD Soegiri Lamongan tidak pernah terlaksana/gagal, dan setiap kali ditangih janjinya Terdakwa SUPRIYADI selalu berjanji-janji saja dan tidak ada realisasinya, akhirnya kami berusaha menagih uang untuk dikembalikan namun hingga sekarang juga hanya dijanji-janjikan saja dan bahkan saksi TOHIRON malah diminta uang lagi dengan alasan untuk penempatan, namun karena saksi TOHIRON sudah tidak percaya dan sdr. TOHIRON sudah berkali-kali dibohongi dan merasa dirugikan atas kejadian tersebut lalu saksi TOHIRON melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lamongan Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi TOHIRON mengalami kerugian sebesar Rp245.800.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYADI Bin SUMARONO (Alm.) pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Dsn. Blungkan Rt./Rw. 08/03 Ds. Sendangrejo

Halaman 6 putusan Nomor 475/PID./2019/PT SBY.



Kec./Kab.Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada bulan April 2017, saat itu di Dusun Seban, Desa Pangkatrejo sedang membangun Masjid "Al-Muhajirin", kebetulan saat itu saksi TOHIRON (korban) sebagai Ketua pelaksana pembangunan mendapatkan bantuan pembangunan (bantuan sosial) dari partai demokrasi perjuangan (PDIP) ranting Lamongan Kota sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian karena saksi TOHIRON datang Terdakwa SUPRIYADI yang mengaku sebagai Ketua PAC PDIP ranting Lamongan Kota menawarkan kepada saksi TOHIRON bisa membantu untuk memasukkan anak saksi TOHIRON yang bernama FU'AD FACHRUDHIN menjadi tenaga honorer di RSUD Sugiri Lamongan, karena Terdakwa sebagai ke PAC PDI Kec. Lamongan sudah banyak kenalan para pejabat Kabupaten Lamongan yang berpengaruh seperti Bupati dan Sekda yang bisa membantu memasukkan Pegawai / Honorer, dengan kata-kata Terdakwa tersebut saksi TOHIRON menjadi percaya, kemudian Terdakwa meminta saksi TOHIRON untuk melengkapi persyaratan: foto copi Ijasah, SKCK, transkrip nilai, foto kopi KTP, KK, pas photo 4 X 6 sebanyak 4 lembar dan lain-lain serta dengan imbalan jasa atau uang administrasi sebesar Rp60.000.000,-, (enam puluh juta rupiah), atas perbincangan atau tawaran tersebut akhirnya sdr. TOHIRON tertarik dan berminat untuk memasukkan anaknya sdr. FU'AD FACHRUDHIN;

Halaman 7 putusan Nomor 475/PID./2019/PT SBY.



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi TOHIRON dan meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi TOHIRON di rumahnya (Dsn. Seban Rt/Rw: 03/01, Desa Pangkatrejo) lalu Terdakwa memberi kwitansi bukti pembayaran bermeterai dan bertanda tangan dengan maksud untuk memasukkan sdr. FU'AD FACHRUDHIN di RSUD Soegiri Lamongan sebagai pegawai tidak tetap/honorer, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa menjanjikan kepada saksi TOHIRON bahwa sdr. FU'AD FACHRUDHIN akan masuk pada bulan Juli tahun 2018 sebagai tenaga honorer (pegawai tidak tetap) di RSUD Soegiri Lamongan, kemudian Terdakwa meminta uang lagi dengan maksud untuk mencukupi biaya pertama sebesar Rp7.500.000,- dan memberi kwitansi bukti pembayaran (01-06-2017), lalu pada tanggal 12-7-2017 ditransfer uang sebesar Rp7.500.000,- melalui Bank Jatim (setoran) ada bukti slepnya, pada tanggal 24-7-2017 ditransfer lagi uang sebesar Rp2.500.000,- melalui Bank Jatim (setoran) dan bukti slepnya, pada tanggal 5-8-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp3.750.000,-, lalu pada tanggal 05-08-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp1.500.000,-, lalu pada tanggal 26-9-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp42.850.000,-, pada tanggal 12-10-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp30.000.000,-, pada tanggal 24-10-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp18.500.000,-, pada tanggal 9-11-2017, Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp20.000.000,-, pada tanggal 23-11-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp17.000.000,-, pada tanggal 14-12-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp30.000.000,-, pada tanggal 17-12-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp3.500.000,-, pada tanggal 20-12-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp3.000.000,-,

Halaman 8 putusan Nomor 475/PID./2019/PT SBY.



pada tanggal 28-12-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp10.500.000,-, pada tanggal 30-12-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp3.000.000,-, pada tanggal 30-12-2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp3.000.000,-, pada tanggal 1-1-2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp2.700.000,-, pada tanggal 4-1-2017 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp2.500.000,-, pada tanggal 9-1-2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp7.000.000,-, pada tanggal 16-01-2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp5.500.000,-, pada tanggal 17-01-2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp1.500.000,-, pada tanggal 23-01-2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp3.500.000,-, pada tanggal 28-01-2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp2.500.000,-, pada tanggal 7-02-2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp2.000.000,-, pada tanggal 22-02-2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp2.500.000,- (semua uang yang Terdakwa terima dari saksi TOHIRON tersebut di atas Terdakwa beri kwitansi bukti pembayaran), dan pembayaran tersebut yang paling banyak berada di rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Dsn. Blungkan Rt/Rw : 08/03, Ds. Sendanrejo, Kec. /Kab. Lamongan lalu dari perjanjian yang semula hanya sebesar Rp60.000.000,- akhirnya membengkak (menjadi lebih besar) menjadi sebesar Rp245.800.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), lalu dari yang pertama Terdakwa menjanjikan honorer dan tidak berhasil lalu Terdakwa menjanjikan lagi akan memasukkan menjadi pengawai negeri jalur khusus namun akhirnya hingga sekarang Terdakwa tidak bisa memenuhi janji Terdakwa kepada saksi TOHIRON untuk memasukkan anaknya sdr. FU'AD FACHRUDHIN menjadi tenaga tidak tetap (honorer) atau PNS di RSUD Soegiri Lamongan karena uang sebesar Rp245.800.000,- yang seharusnya digunakan untuk memasukkan sdr. FU'AD

Halaman 9 putusan Nomor 475/PID./2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FACHRUDHIN akan tetapi Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri dari janji honorer sampai dijanjikan akan dimasukkan menjadi pengawai negeri jalur khusus namun hingga sekarang janji yang diberikan oleh Terdakwa SUPRIYADI kepada saksi TOHIRON untuk memasukkan anaknya sdr. FU'AD FACHRUDHIN menjadi tenaga tidak tetap (honorer) atau PNS di RSUD Soegiri Lamongan tidak pernah terlaksana/gagal, dan setiap kali ditangih janjinya Terdakwa SUPRIYADI selalu berjanji-janji saja dan tidak ada realisasinya, akhirnya kami berusaha menagih uang untuk dikembalikan namun hingga sekarang juga hanya dijanji-janjikan saja dan bahkan saksi TOHIRON malah diminta uang lagi dengan alasan untuk penempatan, namun karena saksi TOHIRON sudah tidak percaya dan sdr. TOHIRON sudah berkali-kali dibohongi dan merasa dirugikan atas kejadian tersebut lalu saksi TOHIRON melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lamongan Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi TOHIRON mengalami kerugian sebesar Rp245.800.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum tuntutan pidana No. Reg. Perk : PDM-12/Lamon/02/2019, Tanggal 8 April 2019, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi Bin Sumarono (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 10 putusan Nomor 475/PID./2019/PT SBY.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyadi Bin Sumarono (Alm.) selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar slip bukti setoran Bank Jatim Cab.Lamongan ke Rekening milik An. Supriyadi Bin (Alm) Sumarono;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar kwintasi yang berisi uang tiitipan / administrasi bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh Supriyadi sebagai bukti penyerahan sejumlah uang kepada Tohiron kepada Supriyadi dengan total keseluruhan jumlah uang sebesar Rp. 245.800.000,-
(Terlampir dalam berkas perkara);
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 April 2019 Nomor 48/Pid.B/2019/PN Lmg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Bin SUMARONO (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 putusan Nomor 475/PID./2019/PT SBY.



- 2 (dua) lembar slip bukti setoran Bank Jatim Cab.Lamongan ke Rekening milik An. Supriyadi Bin (Alm) Sumarono;
- 23 (dua puluh tiga) lembar kwintasi yang berisi uang tiitipan / administrasi bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh Supriyadi sebagai bukti penyerahan sejumlah uang kepada Tohiron kepada Supriyadi dengan total keseluruhan jumlah uang sebesar Rp. 245.800.000,- ;
(Terlampir dalam berkas perkara);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 April 2019 atas putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Lmg, tanggal 15 April 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2019;
2. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 April 2019 atas putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Lmg tanggal 15 April 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 April 2019;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan tertanggal 24 April 2019 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Halaman 12 putusan Nomor 475/PID./2019/PT SBY.



cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 15 April 2019 Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Lmg., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu, berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal 15 April 2019 Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Lmg. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa Tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 putusan Nomor 475/PID./2019/PT SBY.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 378 KUHP. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHPA serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 15 April 2019 Nomor 48/Pid.B/2019/PN Lmg. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **14 Mei 2019** oleh kami **Winaryo, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Agus Sutarno,SH.MH.** dan **Dr. Eduard Dixon Pattinasarany , S.H.,M.H.** para Hakim-Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu **Uripno, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Halaman 14 putusan Nomor 475/PID./2019/PT SBY.



Hakim-Hakim Anggota Mejlis,

Hakim Ketua Majelis,

H. Agus Sutarno, SH.MH.

Winaryo, S.H.,M.H.

—
Dr. Eduard Dixon Pattinasarany, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Uripno, S.H.